



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikurung Pusat, Telp. (021) 89970065 Fst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/506/SK SD/2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

" NURUT TAQWA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - bahwa hasil penilalan dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Peraturan Daerah no 4 tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Bupati Bekasi no 47 tahun 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Memperhatikan** :
- Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/CT/1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam Nurut Taqwa**

Alamat : Jln.Sakinah Raya No 109 Cikarang Barat
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta

Nama : **SDIT Nurut Taqwa**
Alamat : Kp. Gardu Sawah Rt 03/01 Kalijaya
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2005/2005

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 07 SEP 2005

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Drs. H. MUHYIDDIN, M.M.M.B.A.

NIP 131270055

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Camat Cikarang Barat;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cikarang Barat;